



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

**Menimbang**

- : a.** bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b.** bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) perlu diubah;
- c.** bahwa sehubungan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 136 ) masih bersifat sementara, sehingga perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah yang sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 136 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 136 );
- d.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
dan  
**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) mengalami perubahan, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c dan huruf s diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- d. Dinas Sosial;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata;
- g. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- h. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- j. Dinas Perkebunan;
- k. Dinas Kehutanan;
- l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- m. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- n. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- o. Dinas Bina Marga;
- p. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
- q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- r. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- s. Dinas Pendapatan Daerah.

2. Ketentuan Bab V Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :

## **BAB V DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

### **Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 24**

Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

#### **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pemuda dan olah raga meliputi bidang perencanaan, bidang keolahragaan, bidang kepemudaan dan bidang sarana dan prasarana;
- b. penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelayanan pemuda dan olah raga meliputi, bidang perencanaan, bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, dan bidang sarana dan prasarana;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas pemuda dan olah raga meliputi bidang perencanaan, bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang sarana dan prasarana; dan
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 26**

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 1 Sekretariat**

#### **Pasal 27**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program;
- c. Sub Bagian Keuangan.

### **Pasal 28**

**Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf c, terdiri atas :**

- a. Bidang Perencanaan;**
- b. Bidang Kepemudaan;**
- c. Bidang Keolahragaan;**
- d. Bidang Sarana dan Prasarana, Pengendalian Mutu dan Pemeliharaan.**

### **Pasal 29**

**Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri atas:**

- a. Seksi Data dan Informasi;**
- b. Seksi Pengembangan dan Monitoring Program;**
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.**

### **Pasal 30**

**Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, terdiri atas:**

- a. Seksi Pemberdayaan dan Kreativitas Pemuda;**
- b. Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;**
- c. Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan.**

### **Pasal 31**

**Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:**

- a. Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa;**
- b. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi;**
- c. Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi.**

### **Pasal 32**

**Bidang Sarana dan Prasarana, Pengendalian Mutu dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, terdiri atas:**

- a. Seksi Sarana dan Prasarana;**
- b. Seksi Pengendalian Mutu;**
- c. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan.**

### **Pasal 33**

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.**

- 3. Ketentuan Pasal 40 huruf a diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :**

### **Pasal 40**

**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas :**

- a. Seksi Pemulihan Sosial;**

- b. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Sosial;
- c. Seksi Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.

4. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

**Pasal 43**

Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan BAB XXI Pasal 190 sampai dengan Pasal 199 diubah dan dihapus, sehingga selengkapnya berbunyi :

**BAB XXI**

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 190**

Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

**Pasal 191**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah meliputi bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan daerah meliputi bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah meliputi bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan; dan
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 192**

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional

**Paragraf 1**

**Sekretariat**

**Pasal 193**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program;
- c. Sub Bagian Keuangan.

**Paragraf 2**

**Bidang**

**Pasal 194**

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
- b. Bidang Pajak Daerah;
- c. Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- d. Bidang Pengendalian dan Pembinaan.

**Pasal 195**

Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf a, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Seksi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 196**

Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Pajak;
- b. Seksi Pendataan dan Pelaporan;
- c. Seksi Pengolahan Data dan Elektronik.

**Pasal 197**

Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Retribusi Daerah;
- b. Seksi Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- c. Seksi Dana Bagi Hasil Pendapatan.

**Pasal 198**

Bidang Pengendalian dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf d, terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Keuangan, Materil dan Personil;
- b. Seksi Pembinaan Teknis Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum.

**Pasal 199**

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIXA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 200 sampai dengan Pasal 202 dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 14 Desember 2009

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

**SYAHRUL YASIN LIMPO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 14 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN,**

**A. MUALLIM**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 11**